



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 299 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SURALAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 131/PP.04.1-BA/5203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 299 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA
KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA/KELURAHAN |
|----|---------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | AGUS SAFARIADI, SH | LAKI-LAKI | ANJANI |
| 2 | AL ANSORI ADIZAKAWALI | LAKI-LAKI | ANJANI |
| 3 | MARIYATUN | PEREMPUAN | ANJANI |
| 4 | EVILIZA QURBANI | PEREMPUAN | TEBABAN |
| 5 | SITI HUZAEPAH | PEREMPUAN | TEBABAN |
| 6 | MUHAMMAD TAHIR NASRI | LAKI-LAKI | TEBABAN |
| 7 | ADE WENI PINASTRI | PEREMPUAN | KERONGKONG |
| 8 | SUNDOYO SUDARSO | LAKI-LAKI | KERONGKONG |
| 9 | AHYAR RASIDI | LAKI-LAKI | KERONGKONG |
| 10 | MARSWANDI | LAKI-LAKI | BAGIK PAYUNG |
| 11 | DWI INDAH LESTARI | PEREMPUAN | BAGIK PAYUNG |
| 12 | AMIR HAMDI | LAKI-LAKI | BAGIK PAYUNG |
| 13 | LALU BUDIATNA | LAKI-LAKI | SURALAGA |
| 14 | FERALORENZA | PEREMPUAN | SURALAGA |
| 15 | ROZI HASANI | LAKI-LAKI | SURALAGA |
| 16 | FIRMAN WAHYUDI | LAKI-LAKI | BAGIK PAYUNG SELATAN |
| 17 | MASJUDDIN | LAKI-LAKI | BAGIK PAYUNG SELATAN |
| 18 | HUSNIATI | PEREMPUAN | BAGIK PAYUNG SELATAN |
| 19 | JALALUDDIN | LAKI-LAKI | TUMBUH MULIA |
| 20 | WINDA NUR SAFITRI | PEREMPUAN | TUMBUH MULIA |
| 21 | SANIS SATRI WULAN | PEREMPUAN | TUMBUH MULIA |
| 22 | MUHAMMAD HUSNI | LAKI-LAKI | DASAN BOROK |
| 23 | M. FAESAL KARIM AL-FANANI | LAKI-LAKI | DASAN BOROK |
| 24 | DESI EVA SUKMAWATI | PEREMPUAN | DASAN BOROK |
| 25 | ABDUL KADIR, S.Pd | LAKI-LAKI | GERUNG PERMAI |
| 26 | ULTAZAH INDRIANI | PEREMPUAN | GERUNG PERMAI |
| 27 | MUH. ZULKIPLI KAMAL | LAKI-LAKI | GERUNG PERMAI |
| 28 | MOH. QADRI | LAKI-LAKI | DAMES DAMAI |
| 29 | JANNIATIN RUSMAENI | PEREMPUAN | DAMES DAMAI |
| 30 | SERIADI | LAKI-LAKI | DAMES DAMAI |
| 31 | ABDUL HANAN | LAKI-LAKI | BAGIK PAYUNG TIMUR |
| 32 | UMAR | LAKI-LAKI | BAGIK PAYUNG TIMUR |
| 33 | SUMARDIN | LAKI-LAKI | BAGIK PAYUNG TIMUR |
| 34 | MUHAMMAD MUHIDIN | LAKI-LAKI | WARINGIN |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA/KELURAHAN |
|----|----------------------|---------------|-----------------|
| 35 | HIZBULLOH | LAKI-LAKI | WARINGIN |
| 36 | MAJIDAH HIKMAWATI | PEREMPUAN | WARINGIN |
| 37 | LAELAWATI | PEREMPUAN | GAPUK |
| 38 | ABDUL GANI | LAKI-LAKI | GAPUK |
| 39 | RIZKI ZALIA AOLIA | PEREMPUAN | GAPUK |
| 40 | BAIQ ZULLATUL QAIDAH | PEREMPUAN | BINTANG RINJANI |
| 41 | MUH. KHAIRIROZZAK | LAKI-LAKI | BINTANG RINJANI |
| 42 | MUH. RUSLAN ZAMRONI | LAKI-LAKI | BINTANG RINJANI |
| 43 | AHMAD AFANDI | LAKI-LAKI | PAOK LOMBOK |
| 44 | ZAENUDDIN | LAKI-LAKI | PAOK LOMBOK |
| 45 | NIZWARI | PEREMPUAN | PAOK LOMBOK |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,

